

PERAN DESA ADAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH

(Studi Kasus Pada SMP Negeri 7 Singaraja)

¹Luh Putu Pertiwi Gayatri Para Premayanti, ¹Anantawikrama Tungga Atmadja, ¹I Gusti Ayu Purnamawati

¹Program Studi Magister Akuntansi,
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

Email: pertiwigayatri17@gmail.com , [anantawikrama t_atmadja@undiksha.ac.id](mailto:anantawikrama_t_atmadja@undiksha.ac.id) ,
ayu.purnamawati@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Desa Adat Alasanger dalam pengelolaan keuangan sekolah SMP Negeri 7 Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa keikutsertaan Desa Adat Alasanger dalam pengelolaan keuangan sekolah SMP Negeri 7 Singaraja didasari oleh adanya konflik yang terjadi pada saat pembangunan sekolah tersebut. Desa Adat Alasanger berperan penting dalam perencanaan keuangan sekolah dan pengawasan pelaporan keuangan sekolah. Peranan Desa Adat ini tentunya membawa dampak positif maupun negatif terhadap pihak sekolah.

Kata kunci: Keuangan, Perencanaan, Pengawasan.

PENDAHULUAN

Sekolah adalah satuan pendidikan tidak hanya diberatkan dalam kualitas guru untuk mendidik para siswanya. Namun, sekolah juga diberikan tanggungjawab lebih untuk dapat mengatur sekolah secara mandiri termasuk dalam mengatur keuangan sekolah. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu sekolah dapat dikarenakan pelaporan keuangan sekolah yang transparansi dan akuntabilitas (Kemdikbud, 2022). Secara garis besar, sumber dari keuangan yang ada di sekolah serta pembiayaan lembaga pendidikan atau sekolah dapat dibagi menjadi tiga sumber, yaitu pertama dana yang bersumber dari pemerintah, kedua dana yang bersumber dari orang tua dari peserta didik, ketiga yaitu dana yang bersumber dari masyarakat, baik

masyarakat tersebut terikat dengan sekolah maupun tidak terikat (Andiawati, 2017).

BOS yang merupakan singkatan dari Bantuan Operasional Sekolah adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bantuan ini ditujukan untuk meringankan biaya operasional dan non personalia pada suatu sekolah (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2015). Tidak hanya sebatas mengurus Standar, Norma, Prosedur serta Kebijakan yang dibuat, Pemerintah Pusat juga memiliki peran dalam otonomi daerah . Setiap urusan Sumber Daya Manusia, Anggaran serta Aset sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah setempat.

Pada bulan Juli tahun 2005, telah diluncurkan program BOS. Program BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) mencakup beberapa daerah yang

didedikasikan untuk bidang pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekolah, pemerintah telah menyalurkan BOSDA kepada beberapa sekolah. Sejak saat itu dunia pendidikan mulai membaik. Alokasi dana BOS ini juga berfungsi untuk mendorong tercapainya Standar Pelayanan Minimal pada sekolah. Program dana BOS ini juga memiliki tujuan khusus untuk membebaskan biaya pendidikan bagi seluruh peserta didik terhadap biaya operasional sekolah, sehingga menghapuskan segala jenis pemungutan biaya bagi seluruh peserta didik yang kurang mampu, baik sekolah negeri ataupun sekolah swasta (Kemendikbud Indonesia, 2015).

Pada tahun 2011, telah terjadi perubahan pada pengelolaan dana BOS. Berdasarkan asas desentralisasi *money follow function*, pemerintah telah memasukkan Dana BOS ke dalam program keuangan daerah. Dengan demikian BOS dikelola oleh 3 Menteri, yaitu pertama dikelola oleh Menteri Keuangan yang memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan anggaran ke pemerintah daerah, Kedua dikelola oleh Kemendagri yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola serta penggunaan anggaran, Ketiga dikelola oleh Kemendikbud yang berwenang dalam peruntukan anggaran.

Pengelolaan dana BOS ini sangat diharapkan dapat bersifat transparansi dan akuntabel. Transparansi artinya pengelolaan dana BOS harus diketahui oleh semua pihak termasuk stakeholder sekolah seperti komite sekolah maupun orang tua siswa (Kusno et al, 2013). Sedangkan pengelolaan dana BOS secara akuntabel ini memiliki arti bahwa dalam pengelolaan dana BOS, pihak sekolah harus bertanggung jawab atas penggunaannya kepada pemerintah dan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS ini sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah serta kontrol dari masyarakat yang sangat berperan penting dalam penyelenggaraan dana BOS.

Kegiatan pengelolaan keuangan di sekolah terdiri dari proses perencanaan anggaran, pengorganisasian, pembukuan, pelaksanaan atau pembelanjaan, pengawasan dan terakhir pertanggungjawaban. Manajemen

keuangan sangat perlu dilaksanakan oleh lembaga pendidikan agar penggunaan dana di sekolah lebih efektif dan efisien, serta lebih transparan dan akuntabilitasnya terjamin. Selain itu anggaran juga bisa digunakan dengan semestinya dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran. Akuntabilitas terdiri dari tiga unsur yakni akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administratif, dan akuntabilitas kebijakan publik (Peters, 2000). Akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah termasuk kedalam akuntabilitas keuangan. Asian Development Bank (ADB) menegaskan bahwa *good governance* dilandasi oleh 4 pilar yakni; 1) akuntabilitas, 2) transparansi, 3) dapat di prediksi, dan 4) partisipasi (Mubin, 2018).

Sebelum merealisasikan dana BOS yang telah disalurkan oleh Kemenkeu, tentunya sekolah harus membuat penganggaran. Penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan, yaitu rencana pendapatan dan keuangan, dimana sumber daya dialokasikan pada setiap fungsi sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ingin dicapai (Khusaini. & Nurkholis. Moh, 2019). Sekolah merupakan salah satu sektor publik. Penganggaran Sektor Publik merupakan suatu rencana keuangan yang dilaksanakan pemerintah. Sekolah pun begitu, harus membuat anggaran sekolah yang mana nantinya diharapkan dapat mengatur jalannya keuangan sekolah. Penganggaran keuangan sekolah dituliskan dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Pembuatan RKAS ini dilakukan oleh tim RKAS yang mana terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara Dana BOS, Wakil Kepala Sekolah di seluruh bidang, serta beberapa guru yang ditunjuk langsung oleh kepala sekolah untuk menjadi tim penyusunan RKAS.

Salah satu sekolah penerima dana BOS di Kabupaten Buleleng adalah SMP Negeri 7 Singaraja. Penulis tertarik melakukan penelitian di Sekolah ini karena SMP Negeri 7 Singaraja adalah salah 1 (satu) SMP di Kecamatan Buleleng yang terletak di pedesaan dibanding sekolah lain di kecamatan Buleleng yang masih terletak di pusat Kota, SMP Negeri 7 Singaraja merupakan satu-satunya sekolah yang berdiri atas kerja keras penduduk Desa

setempat yang menginginkan kemajuan untuk Desanya tersebut maka dibentuknya sekolah ini agar penduduk setempat tidak jauh-jauh ke Kota untuk dapat menerima pendidikan, selain itu SMP Negeri 7 Singaraja merupakan satu-satunya sekolah yang segala jenis kegiatan operasionalnya masih diawasi oleh Desa Adat dan sebagian besar tenaga pendidik dan kependidikannya masih berasal dari Desa itu sendiri. Selain itu Desa Adat juga berperan dalam proses penganggaran keuangan di sekolah ini. Hal tersebut yang membuat sekolah ini berbeda daripada sekolah lainnya yang menerima dana BOS.

Desa Adat merupakan desa yang menjalankan aturan hukum agama, tradisi atau adat istiadat di wilayahnya masing-masing (Gunawan et al, 2013). Keberadaan Desa adat di Bali telah diakui dalam pasal 18 UUD 1945 dan telah disahkan oleh Pemerintah melalui PERDA Provinsi Bali No 6 Tahun 1986 tentang kedudukan, fungsi dan peranan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat di Pripinsi Daerah Bali. Berdasarkan PERDA Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Pada PERDA tersebut dinyatakan bahwa Desa Adat memiliki tugas untuk mewujudkan kasukretan Desa Adat yang meliputi ketentraman, kesehajteraan, kebahagiaan, serta kedamaian sakala dan niskala.

Namun, lain halnya dengan Desa Adat Alasanger yang mana ikut serta dalam penganggaran dana BOS SMP Negeri 7 Singaraja serta sumber keuangan sekolah selain dana BOS. Dimana dalam merealisasikan anggaran Dana BOS, SMP Negeri 7 Singaraja diawasi juga oleh Desa Adat. Beberapa hal keuangan yang seharusnya bisa diatur penuh oleh pihak sekolah, namun Desa Adat turut ikut serta. Seperti contoh dalam pengelolaan Kantin. Desa Adat melarang pihak sekolah dalam pengelolaan kantin. Namun, pengelolaan tersebut diambil alih oleh pihak Desa Adat. Selain itu dalam penganggaran keuangan sekolah pun Desa Adat turut mengawasi berbagai kegiatan yang akan dijalankan oleh sekolah. Hal-hal tersebut tidak terjadi di sekolah lain pada umumnya, hal tersebut hanya terjadi di SMP Negeri 7 Singaraja. Informasi tersebut didapatkan dari hasil

wawancara saat observasi awal bersama Kepala Sekolah:

“Di Sekolah ini tidak ada kantin, jadi para guru, pegawai, siswa kalau mau belanja ya di Bumdes sebelah atau makanan lain ya di warung depan sekolah itu karena Desa melarang sekolah untuk mengelola kantin, koperasi. Jadi segala jenis barang yang dibutuhkan siswa seperti baju, buku, dan alat tulis bisa beli di Bumdes. Kalau Dana BOS di sini kita diawasi Desa juga. Jadi sekolah yang membuat RKAS, nanti kan ada rapat komite yang mana nanti juga dibahas tentang RKAS karena segala jenis kegiatan yang dianggarkan oleh sekolah juga atas persetujuan Ketua Komite dan Kepala Desa.” (Selasa, 10 Mei 2022)

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji terkait pengelolaan dan pengawasan keuangan sekolah untuk mengatasi berbagai permasalahan dan menciptakan efektivitas serta efisiensi. Penelitian Taddi et al. (2020) menunjukkan permasalahan yang muncul dalam mengelola dana BOS adalah pengawasan yang masih lemah dari instansi terkait. Hasil penelitian Minarti et al. (2018) adalah perlunya pengawasan lebih spesifik dalam pengelolaan keuangan di SMKN 1 Bengkulu Utara dan SMKN 2 Bengkulu Utara Di Kota Argamakmur. Hasil penelitian yang melalui sistem wawancara juga mendapatkan kesimpulan bahwa proses pengelolaan keuangan sekolah harus dilaksanakan dengan hemat, efisien, terarah, terkendali, sesuai dengan kebutuhan, dan transparan. Hasil penelitian Nurlita & Bachtiar (2020) menunjukkan 1) akuntabilitas, komite sekolah membantu sekolah dalam setiap kegiatan yang memperlancar berfungsinya sekolah, membantu dalam menganalisis dan melaporkan permasalahan, dan komite sekolah juga bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan sekolah, mutu sekolah, sumber daya sekolah. dan produksi sekolah. 2) Transparansi, Komite sekolah ikut memantau pelaksanaan program dan kegiatan sekolah, ikut serta dalam setiap rapat sekolah dan membantu sekolah dalam penggalangan dana. masyarakat partisipasi

dalam bentuk gagasan hingga dukungan finansial.

Berdasarkan pemaparan beberapa hasil penelitian terdahulu diatas, diketahui betapa pentingnya pelibatan *stakeholder* internal dan eksternal dalam pengawasan serta pengelolaan keuangan sekolah, akan tetapi belum ada penelitian yang menunjukkan keterlibatan Desa Adat dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan sekolah. Hal ini yang membuat penulis sangat tertarik untuk melaksanakan penelitian di SMP Negeri 7 Singaraja. Mulai dari apa penyebab Desa Adat ikut serta dalam pengelolaan keuangan sekolah hingga apa saja yang dirasakan pihak sekolah dengan melibatkan Desa Adat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PERAN DESA ADAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH (Studi Kasus Pada SMP Negeri 7 Singaraja)”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang hasilnya tidak dapat diperoleh dengan metode statistik atau komputer yang akan mengeksplor informasi maupun data-data yang ditemui di lapangan mengenai peranan Desa Adat dalam penganggaran dan pelaporan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang mana penelitian ini nantinya dilakukan di SMP Negeri 7 Singaraja.

Penentuan subyek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini pemilihan informan atau subjek didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Informan berstatus guru atau pegawai di SMP Negeri 7 Singaraja.
2. Informan terlibat dalam keuangan sekolah.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ditentukanlah subyek dalam penelitian ini adalah (1) Kepala SMP Negeri 7 Singaraja, (2) Bendahara BOS SMP Negeri 7 Singaraja, (3) Pembantu Bendahara BOS SMP Negeri 7 Singaraja.

Hasil dari penelitian akan disajikan berupa gambaran singkat tentang peran desa adat dalam penganggaran dan

pelaporan keuangan sekolah, yang diperoleh dari proses observasi, wawancara dan dokumentasi langsung di lapangan. Penyajian data memudahkan pembaca memahami apa yang terjadi selama penelitian. Selain itu perlu adanya perencanaan pekerjaan berdasarkan apa yang telah dipahami. Teks narasi juga dapat digunakan dalam bentuk bahasa non-verbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel ketika menyajikan informasi. Penyajian data adalah proses pengumpulan data yang diorganisasikan ke dalam kategori atau pengelompokan yang diperlukan.

Beberapa metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif untuk menjawab semua rumusan masalah yang akan dipevahkan dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah.

1. Mendeskripsikan alasan yang melatarbelakangi keikutsertaan Desa Adat dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah.
2. Medeskripsikan peran Desa Adat dalam penganggaran dan pelaporan keuangan Sekolah.
3. Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi pihak Sekolah dalam pengelolaan keuangan sekolah.
4. Mendeskripsikan implikasi keikutsertaan desa adat dalam pengelolaan dana BOS bagi aktivitas operasional sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah SMP Negeri 7 Singaraja dan Latar Belakang Keikutsertaan Desa Adat dalam Pengelolaan Keuangan SMP Negeri 7 Singaraja.

SMP N 7 Singaraja merupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Buleleng. SMP N 7 Singaraja beralamat di Desa Alasangker. SMP Negeri 7 Singaraja berdiri pada tahun 2007. Pendirian sekolah ini dilakukan berkat bantuan dari pihak Australia. SMP Negeri 7 Singaraja didirikan di Desa Alasangker karena ada SMP Negeri 5 Singaraja yang berlokasi di Desa Penglitan yang tiap tahunnya hampir tidak mampu menampung semua siswa saking banyaknya pendaftar. Akhirnya Pemkab Buleleng merasakan perlu didirikan sekolah yang berlokasi di Desa Alasangker.

Terjalin kerja sama antara Pemkab Buleleng dengan pihak Australia akhirnya

disepakati memberikan bantuan untuk bangunan fisik berdirinya SMP Negeri 7 Singaraja. Dalam perjalanan berdirinya sekolah ini, ada pro kontra di antara masyarakat. Masyarakat kontra merasa tanah tempat berdirinya SMP Negeri 7 Singaraja dijual karena tanah ini milik Desa Adat, sedangkan masyarakat yang pro lebih memandang pentingnya sebuah sekolah di desa ini, mengingat selain daya tampung di SMP N 5 Singaraja sudah penuh, juga sangat diperlukan lembaga-lembaga yang memang untuk membina putra-putri desa ini sendiri.

Akhirnya antara pro dan kontra ini duduk bersama dan akhirnya disepakati berdiri SMP Negeri 7 Singaraja pada tahun 2007 dan secara resmi disahkan pada tanggal 31 Mei 2007. Dari awal berdiri SMP Negeri 7 Singaraja ini sudah memiliki visi yang dicita-citakan oleh *stakeholder* yang isinya “Unggul dalam Prestasi, Berperilaku atau Karakter yang Baik dan Berwawasan Lingkungan”. Berdasarkan visi, ada beberapa misi yang harus dilakukan dalam hal unggul prestasi yaitu mengoptimalkan pembelajaran. Ini merupakan misi dalam bidang akademik, kemudian bidang non-akademik pihak sekolah memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk membuka atau membina ekstrakurikuler yang sesuai dengan minatnya.

Terkait visi agar memiliki perilaku baik, misi yang dilakukan yaitu sebelum mulai pembelajaran siswa wajib melakukan persembahyangan di dalam kelas kemudian di bagian kesiswaan rutin memberikan pembinaan-pembinaan melalui kesempatan saat upacara bendera atau hari-hari khusus seperti hari Sabtu sebelum masuk kelas. Terkait visi berwawasan lingkungan, pihak sekolah merasa konsep Tri Hita Karana yang mana bahwa manusia itu harus punya hubungan baik dengan lingkungan. Semua *stakeholder* termasuk guru, pegawai, dan siswa harus menyayangi lingkungannya artinya sama-sama menjaga kebersihannya, menatanya dan sebagainya.

Konflik yang terjadi tersebutlah yang menjadi pemicu keikutsertaan Desa Adat Alasangka dalam mengelola keuangan sekolah SMP Negeri 7 Singaraja sehingga menjadi sesuatu yang sangat unik. Umumnya *stakeholder* yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan sekolah terkait analisis, evaluasi, pengawasan, dan memenuhi berbagai kebutuhan sekolah

adalah Dinas Pendidikan (Sufi et al., 2021) dan komite sekolah (Nurlita & Bachtiar, 2020). Sangat jarang Desa Adat terlibat dalam pengelolaan keuangan sekolah, terlebih lagi pada sekolah negeri seperti SMP Negeri 7 Singaraja.

Unsur kebudayaan Bali bisa menjadi alasan Desa Adat ikut serta dalam pengelolaan keuangan sekolah. Unsur-unsur kebudayaan tersebut bisa termasuk dari sejarah terbentuknya suatu sekolah dan awig-awig Desa Adat setempat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, konflik yang mendasari keikutsertaan Desa Adat dalam pengelolaan keuangan SMP Negeri 7 Singaraja sesuai dengan teori negosiasi prinsip. Teori negosiasi prinsip ini berasumsi bahwa suatu konflik disebabkan oleh ketidaksesuaian pandangan dan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang mengalami konflik. Pada pembangunan SMP Negeri 7 Singaraja ini terjadi perbedaan pandangan diantara masyarakat. Masyarakat kontra merasa tanah tempat berdirinya SMP Negeri 7 Singaraja dijual karena tanah ini milik Desa Adat, sedangkan masyarakat yang pro lebih memandang pentingnya sebuah sekolah di desa ini. Tujuan yang dicapai oleh prinsip teori negosiasi ini adalah pertama membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadinya dari berbagai masalah dan permasalahan serta memungkinkan terjadinya negosiasi berdasarkan kepentingan para pihak, bukan berdasarkan posisi tertentu. Kedua, melancarkan proses untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

Konflik yang terjadi harus diselesaikan untuk menghindari permasalahan berkelanjutan. Pada dasarnya bentuk-bentuk penyelesaian konflik harus dipertimbangkan sebagai alternatif bagi pihak-pihak yang berkonflik. Jadi, ketika kita menyelesaikan konflik, kita dapat memilih opsi penyelesaian konflik lainnya di antara beberapa opsi. Kees *Schuyt*, telah memperkenalkan suatu teori penyelesaian konflik (*hoefijzer model*) seperti teori yang menawarkan penjelasan dan alternatif kepada pihak lawan (Purwanto, 2019). Penyelesaian konflik pada pembangunan SMP Negeri 7 Singaraja jika dikaitkan dengan teori penyelesaian konflik (*hoefijzer model*) berhubungan dengan pengelolaan sendiri yaitu kategori

penyelesaian konflik berupa musyawarah atau perundingan untuk mencapai mufakat. Penyelesaian konflik pada saat pembangunan SMP Negeri 7 Singaraja dilakukan dengan musyawarah atau perundingan yang menghasilkan kesepakatan berupa keikutsertaan Desa Adat dalam pengelolaan keuangan sekolah. Selain itu, keikutsertaan Desa Adat Alasangka dalam pengelolaan SMP Negeri 7 Singaraja termasuk dalam pengelolaan keuangan pun pihak Desa Adat ikut serta dalam mengawasinya. Hal tersebut juga dikarena Desa Adat Alasangka telah memberikan izin kepada pihak pemerintah untuk membangun sekolah di lahan milik Desa. Hal tersebut juga dilakukan oleh Desa Adat agar pendidikan di Desa tersebut semakin meningkat dan masyarakat setempat tidak jauh-jauh untuk mengenyam pendidikan ke kota yang akan memakan waktu lebih banyak dalam perjalanan ke sekolah.

Peran Desa Adat dalam Penganggaran dan Pelaporan Keuangan Sekolah

Keterlibatan Desa Adat ini dalam mengelola keuangan sekolah merupakan hal yang sangat jarang dijumpai sehingga menjadi sangat unik dan menarik untuk diteliti. Keterlibatan Desa Adat Alasangka dalam pengelolaan keuangan tidak hanya terkait pengawasan, melainkan juga pada penganggaran. Hal ini selaras dengan yang hal-hal yang dinyatakan oleh Bendahara BOS, Nyoman Haritu,

“Peran dari Desa Adat Alasangka terletak pada proses penganggaran serta pengawasan. Pada proses akuntansi dalam keuangan sekolah, Desa Adat ikut serta dalam penganggaran. Saat penganggaran, pihak sekolah menampung aspirasi Desa Adat untuk dimasukkan kedalam RKAS. Desa Adat juga ikut serta sebagai pengawas dalam merealisasikan anggaran dan memeriksa kesesuaian RKAS dan laporan keuangan.”

(Rabu, 24 Agustus 2022)


Dalam proses penganggaran, aspirasi-aspirasi dari pihak Desa Adat ditampung dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah untuk direalisasikan. Penyampaian aspirasi dari pihak Desa Adat ini dilakukan dalam sebuah forum.

Kepala sekolah SMP Negeri 7 Singaraja akan melaksanakan rapat bersama pihak Desa Adat, kemudian hasil dari rapat ini yang berupa masukan-asukan dan saran kemudian dituangkan sebagai bahan dalam pembuatan RKAS. Hal ini semakin dijelaskan dalam pernyataan yang disampaikan oleh Luh Putu Linda Ary Noviani selaku Pembantu Bendahara BOS SMP Negeri 7 Singaraja, berikut ini:

“Proses akuntansi dalam keuangan sekolah, Desa Adat Alasangka ikut serta dalam penganggaran. Pihak sekolah melakukan penganggaran itu kan dituangkan dalam RKAS. Jadi sebelum membuat RKAS kepala sekolah tentunya selalu menampung apa saja yang menjadi pikiran dari Desa Adat itu sendiri, jadi sebelum membuat RKAS, kepala sekolah akan melaksanakan rapat dengan kepala Desa Adat di mana nanti akan tertuang saran-saran dari Desa Adat untuk 1 tahun kedepan dalam pembuatan RKAS, kegiatan apa saja yang disarankan oleh Desa Adat itu sendiri.”

(Rabu, 24 Agustus 2022)

Proses penganggaran keuangan SMP Negeri 7 Singaraja jika dibuatkan flowchart menunjukkan tampilan sebagai berikut:



Pengendalian dan pengukuran merupakan cara untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi untuk meminimalkan dan mendeteksi kecurangan (Mardiasmo, 2002), dan Desa Adat Alasanger mempunyai peran dalam proses ini. Setelah proses penganggaran, Desa Adat juga terlibat sebagai pengawas realisasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Sebagai pengawas, Desa Adat mengawasi realisasi kegiatan yang telah dianggarkan dalam RKAS, mengawasi kesesuaian RKAS dan laporan keuangan, serta penambahan ataupun pengurangan kegiatan. Pengawasan Desa Adat terhadap realisasi kegiatan yang telah dianggarkan oleh SMP Negeri 7 Singaraja tidak dilakukan melalui mekanisme secara khusus. Pengawasan Desa Adat terhadap realisasi kegiatan yang telah dianggarkan oleh SMP Negeri 7 Singaraja dilakukan pada awal tahun berikutnya dengan membandingkan RKAS dan laporan keuangan.

Keterkaitan antara peran Desa Adat dengan akuntansi manajemen *sector public* menunjukkan keterlibatan Desa Adat terkait peran akuntansi manajemen untuk sektor publik. Selain itu, dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Desa Adat Alasanger terlibat dalam peran penganggaran dan penilaian kinerja. Desa Adat Alasanger mempunyai peran dalam pengalokasian dan pendistribusian sumber dana SMP Negeri 7 Singaraja. Tujuan dilaksanakannya penilaian kinerja adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebagai pengawas, Desa Adat Alasanger mengawasi realisasi kegiatan yang telah dianggarkan dalam RKAS, mengawasi kesesuaian RKAS dan laporan keuangan, serta penambahan ataupun pengurangan kegiatan. Dalam proses ini Desa Adat Alasanger setidaknya melakukan penilaian-penilaian terkait realisasi kegiatan yang telah dianggarkan dalam RKAS dan kesesuaian RKAS dengan laporan keuangan.

Desa Adat merupakan *stakeholder* dari sekolah, akan tetapi keterlibatan Desa Adat dalam pengelolaan keuangan sekolah sangat jarang terjadi. Walaupun keterlibatan

Desa Adat dalam pengelolaan keuangan SMP Negeri 7 Singaraja tidak mempengaruhi substansi penganggaran dan pelaporan sekolah, akan tetapi hal ini sedikit berdampak pada mekanisme dari penganggaran dan pelaporan keuangan yang menyebabkan mekanisme penganggaran dan pelaporan keuangan SMP Negeri 7 Singaraja berbeda dengan sekolah lain pada umumnya karena melibatkan Desa Adat.

Kendala yang Dihadapi Pihak Sekolah dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah

SMP Negeri 7 Singaraja mengalami berbagai kendala dalam merwujudkan pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel karena berbagai perubahan kebijakan dari pemerintah. Keterlibatan Desa Adat Alasanger dalam pengelolaan keuangan menambah kendala-kendala yang dihadapi oleh SMP Negeri 7 Singaraja. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ketut Ngurah Yasa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Singaraja,

“Kendala yang terjadi selama proses pengelolaan keuangan sekolah itu yang pertama dari segi pemerintahan. Jadi di dinas sering adanya perubahan-perubahan peraturan tergantung dari perubahan peraturan yang terjadi di pusat. Apabila ada perubahan maka pengelolaan keuangannya juga berubah dan untuk tahun sekarang pengelolaan keuangannya ada banyak aturan jadi lebih diperketat oleh pusat. Tidak sembarang bisa menggunakan dana sekolah dan harus ada kejelasan seperti SPJ dan lain sebagainya.”

(Rabu, 24 Agustus 2022)

Seiring berjalannya waktu, kebijakan Dinas Pendidikan terus mengalami perubahan. Perubahan-perubahan dalam organisasi sektor publik seperti Dinas Pendidikan merupakan hal yang umum terjadi. Perubahan dalam sektor publik terkadang cepat, sulit untuk diikuti, dan menimbulkan berbagai kendala. Sektor publik ada karena diperlukan, sehingga keberadaan sektor publik dalam masyarakat tidak dapat dihindari (*inevitable*) (Majid, 2019).

Salah satu kebijakan terbaru terkait pengelolaan keuangan sekolah adalah diberlakukannya aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang kemudian dikenal dengan ARKAS. ARKAS menambah permasalahan atau kendala yang dihadapi SMP Negeri 7 Singaraja dalam mengelola keuangannya. Ketika ada perubahan-perubahan kebijakan, pihak sekolah harus mengkomunikasikannya kepada pihak Desa Adat. Hal ini disampaikan oleh Bendahara BOS SMP Negeri 7 Singaraja, Nyoman Haritu,

“Kendala yang terjadi dalam proses pengelolaan keuangan sekolah cukup banyak. Berkaitan dengan keterlibatan Desa Adat, pengelolaan menjadi lebih kompleks karena segala sesuatu harus disampaikan kepada Desa Adat, termasuk juga perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi. Semua hal itu harus dikomunikasikan.”

(Rabu, 24 Agustus 2022)

Perubahan kebijakan terkait beberapa jenis kegiatan yang sebelumnya diperbolehkan pendanaannya dari dana BOS, kemudian sekarang tidak diperbolehkan menggunakan dana BOS menyebabkan sekolah mengalami kesulitan. Keterlibatan Desa Adat dalam pengelolaan keuangan sekolah menyebabkan SMP Negeri 7 Singaraja tidak mempunyai kantin dan koperasi sekolah. Hal ini diperjelas oleh pernyataan Luh Putu Linda Ary Noviani selaku Pembantu Bendahara BOS SMP Negeri 7 Singaraja,

“Seperti contohnya jika sebelum-sebelumnya pihak sekolah bisa membayar honor untuk orang-orang yang menulis ijazah atau kita bisa membeli map untuk ijazah atau kita bisa membeli map buku, map untuk raport siswa. Tahun ini dari pemerintah pusat memberikan peraturan, hal tersebut semuanya dihapuskan tidak diperbolehkan membeli ataupun memberikan honor untuk penulisan ijazah menggunakan dana BOS sekolah. Jadi hal tersebut juga menjadi salah satu kendala pada saat kita mengelola keuangan sekolah karena pemasukan lain seperti dari kantin dan koperasi tidak dimiliki oleh SMP Negeri 7 Singaraja.”

(Rabu, 24 Agustus 2022)

Kendala besar dihadapi oleh SMP Negeri 7 Singaraja ketika dana BOS tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam membiayai beberapa jenis pengeluaran, sedangkan dana BOS menjadi satu-satunya pemasukan dari SMP Negeri 7 Singaraja.

Implikasi Keikutsertaan Desa Adat dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah bagi Aktivitas Operasional Sekolah

Umumnya *stakeholder* yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan sekolah terkait evaluasi, analisis, pengawasan, dan memenuhi berbagai kebutuhan sekolah adalah Dinas Pendidikan (Sufi et al., 2021) dan komite sekolah (Nurlita & Bachtiar, 2020). Sangat jarang Desa Adat terlibat dalam pengelolaan keuangan sekolah, terlebih lagi pada sekolah negeri seperti SMP Negeri 7 Singaraja. Sehingga keterlibatan Desa Adat dalam pengelolaan keuangan sekolah mulai dari proses penganggaran hingga pengawasan telah menunjukkan hal yang baru sehingga memberikan wawasan tambahan tentang peran Desa Adat bagi sekolah yang mana nantinya dapat membantu pemerintah dalam mengawasi keuangan sekolah. Hal ini berkontribusi sebagai perpustakaan tambahan bagi siswa yang ingin mengetahui peran desa adat dalam pengelolaan keuangan sekolah dan mendorong pengembangan keterampilan akuntansi sektor publik.

Secara praktis, keterlibatan Desa Adat Alasanger dalam pengelolaan keuangan SMP Negeri 7 Singaraja menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkannya dalam pengelolaan keuangan sekolah berkaitan dengan ketatnya tingkat pengawasan serta dukungan yang bisa diberikan oleh Desa Adat demi kemajuan SMP Negeri 7 Singaraja sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketut Ngurah Yasa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Singaraja,

“Jika dampak positifnya dari adanya Desa Adat ini, sekolah bisa dipantau oleh desa, kemudian yang kedua juga adanya sumbangsih dari desa untuk perkembangan sekolah ini. Berarti pihak desa mau ikut serta dalam pengembangan desanya sendiri.

Apabila sekolah ini bisa berkembang dengan baik, maka hal tersebut juga akan berdampak positif pada perkembangan desa itu sendiri karena sebagian besar siswa-siswinya adalah warga desa Alasangker.”

(Rabu, 24 Agustus 2022)

Dampak positif yang ditimbulkan akibat keikutsertaan Desa Adat dalam pengelolaan keuangan SMP Negeri 7 Singaraja juga disampaikan oleh Nyoman Haritu selaku Bendahara BOS

“Dampak positif terkait pengelolaan keuangan yaitu keuangan menjadi lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran karena didalamnya melibatkan berbagai jenis stakeholder, termasuk Desa Adat yang biasanya sangat jarang dilibatkan dalam pengelolaan keuangan sekolah.”

(Rabu, 24 Agustus 2022)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dampak positif dari keikutsertaan Desa Adat dalam pengelolaan keuangan sekolah yaitu sekolah bisa dipantau oleh desa sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin terarah, transparan, dan tepat sasaran sehingga sekolah menjadi semakin dipercaya oleh para pemangku kepentingan, kemudian adanya sumbangsih dari desa untuk perkembangan sekolah.

Keikutsertaan Desa Adat dalam pengelolaan keuangan sekolah juga berimplikasi positif pada *good governance* SMP Negeri 7 Singaraja. *Good governance* sering disebut dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau tata kelola sektor publik. Tata kelola sektor publik didefinisikan sebagai praktik bisnis yang baik di mana kekuasaan digunakan untuk mengelola sumber daya yang didedikasikan untuk pembangunan (World Bank, 1992). *Good governance* juga mengelola anggaran dengan disiplin agar usaha masyarakat dapat berkembang dengan baik.

Melalui keikutsertaan Desa Adat, prinsip-prinsip *Good Governance* menjadi dapat dipenuhi oleh pengelola SMP Negeri 7 Singaraja. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ketut Ngurah Yasa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 berikut:

“Pada dasarnya keterlibatan Desa Adat ini berdampak sangat besar dalam mewujudkan tata kelola yang baik bagi

SMP Negeri 7 Singaraja. Partisipasi masyarakat menjadi besar dalam pengawasan, transparansi sudah jelas menjadi sangat tinggi, SMP Negeri 7 Singaraja sangat menunjukkan kepedulian kepada *stakeholder* dengan memperhatikan semua masukan dari orang tua siswa dan termasuk didalamnya Desa Adat. Kesetaraan dalam pengelolaan keuangan juga tinggi, karena tidak hanya memperhatikan orang tua siswa, Desa Adat juga diberikan ruang untuk memberikan aspirasi dan bahkan ikut serta dalam rangkaian pengelolaan keuangan, sehingga kesetaraan sangat dipelihara. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan juga kami laksanakan setiap tahun. Sehingga tata kelola SMP Negeri 7 Singaraja sampai saat ini dapat dikatakan sangat baik, yang terbukti tidak pernah ada kasus keuangan di sekolah ini karena pengawasannya berlapis.”

(Rabu, 24 Agustus 2022)

Menurut World Bank (dalam Mardiasmo, 2021), “Prinsip-prinsip *good governance* meliputi partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada consensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi *staregis*”. Penerapan beberapa prinsip *good governance* di SMP Negeri 7 Singaraja secara lebih terperinci akan diuraikan berdasarkan hasil wawancara.

Berdasarkan prinsip partisipasi masyarakat, seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memilih dalam pengambilan keputusan. Partisipasi luas dapat dibangun atas dasar kebebasan berkumpul dan kebebasan berpendapat. Selain itu, kemampuan berkontribusi secara konstruktif sangat diperlukan. Pernyataan lebih terperinci terkait penerapan prinsip-prinsip *good governance* terkait partisipasi masyarakat disampaikan oleh bendahara BOS SMP Negeri 7 Singaraja, Nyoman Haritu,

“Nah terkait dampak dari keikutsertaan Desa Adat dalam pengelolaan keuangan sekolah terhadap *good governance* di SMP 7 Singaraja. Yang pertama itu partisipasi masyarakat jadi

melihat keikutsertaan Desa Adat terhadap pengelolaan keuangan sekolah ini jadi masyarakat itu merasa senang bahwa adanya simpati dari Desa Adat itu sendiri terhadap sekolah yang sudah mereka usahakan pembangunannya seperti itu dan ini juga membuat masyarakat menjadi tenang bahwa dana yang disalurkan dari pemerintah pusat kepada sekolah itu dapat dikelola dengan baik dan disana terdapat transparansi antara pemerintah sekolah dan Desa Adat itu sendiri.”

(Rabu, 24 Agustus 2022)

Prinsip selanjutnya adalah tegaknya supremasi hukum dimana perlindungan hukum harus adil dan ditegakkan tanpa diskriminasi, termasuk berbagai peraturan/undang-undang hak asasi manusia. Pernyataan lebih terperinci terkait penerapan prinsip-prinsip *good governance* yaitu tegaknya supremasi hukum disampaikan oleh bendahara BOS SMP Negeri 7 Singaraja, Nyoman Haritu,

“Kedua mengenai tegaknya supremasi hukum ini apabila dilihat dari awal berdirinya sekolah sampai hari ini belum ada yang namanya tindakan-tindakan kriminal ataupun tindakan-tindakan yang melenceng dari peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti adanya Korupsi atau lain sebagainya. Keadilan di sekolah ini masih ditegakkan dengan baik dan kita tidak tahu kedepannya itu seperti apa, kita tidak tahu nanti akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Pihak desa dan pihak sekolah sudah memiliki beberapa sanksi yang akan diberikan kepada oknum yang mungkin nantinya melakukan tindakan-tindakan diluar peraturan.”

(Rabu, 24 Agustus 2022)

Prinsip selanjutnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini didasarkan pada arus informasi yang bebas. Pernyataan lebih terperinci penerapan prinsip-prinsip *good governance* terkait transparansi disampaikan oleh bendahara BOS SMP Negeri 7 Singaraja, Nyoman Haritu,

“Nah untuk yang ketiga transparansi jadi adanya keikutsertaan dari Desa

Adat membangun keinginan dari kepala sekolah bendahara maupun dari pembantu bendahara Bos untuk dengan cepat menyelesaikan laporan laporan keuangan yang nantinya akan dicek oleh pemerintah seperti nanti ada rekonsiliasi di dinas setiap semester. Keikutsertaan Desa Adat memicu agar pihak sekolah tidak bermain dalam pengelolaan keuangan dan menggunakan dana BOS ataupun dana lainnya dengan mengacu pada RKAS yang sudah dibuat di awal semester.”

(Rabu, 24 Agustus 2022)

Terkait prinsip peduli kepada stakeholder, lembaga-lembaga dan seluruh pemerintahan memberikan pelayanan yang memadai kepada semua pihak yang berkepentingan. Pernyataan lebih terperinci penerapan prinsip-prinsip *good governance* terkait peduli pada *stakeholder* disampaikan oleh bendahara BOS SMP Negeri 7 Singaraja, Nyoman Haritu,

“prinsip peduli *stakeholder* ini, jadinya dengan adanya keikutsertaan Desa Adat Alasanger dalam pengelolaan keuangan sekolah di SMP Negeri 7 Singaraja dapat menumbuhkan rasa peduli kita terhadap seluruh stakeholder ataupun seluruh pihak ketiga yang bekerjasama dengan sekolah. Tidak menutup kemungkinan pihak-pihak yang tidak bekerjasama pun apabila mereka datang ke sekolah, kita harus melayaninya dengan baik, karena itu juga membangun citra dari sekolah. Karena adanya keikutsertaan dari Desa Adat, tentunya sekolah itu dilihat juga dari citra desa itu sendiri. Apabila pelayanan di sekolah tidak baik, maka hal tersebut juga akan mencoreng nama Desa Adat itu sendiri, karena nama baik sekolah tidak bisa dipisahkan dengan nama baik desa.”

(Rabu, 24 Agustus 2022)

Terkait prinsip kesetaraan, seluruh masyarakat mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya. Pernyataan lebih terperinci disampaikan oleh bendahara BOS SMP Negeri 7 Singaraja, Nyoman Haritu,

“Semua masyarakat tentunya memiliki kesempatan yang sama demi

kesejahteraan anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Walaupun Desa Adat ikut serta dalam pengelolaan keuangan sekolah, hal ini tidak akan berdampak pada proses pendidikan, karena tetap keuangan yang dimiliki oleh sekolah itu untuk seluruh peserta didik SMP Negeri 7 Singaraja.”

(Rabu, 24 Agustus 2022)

Terkait prinsip efektifitas dan efisiensi, pemerintahan lembaga harus memberikan pelayanan sesuai kebutuhan warganya, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Ini juga disampaikan oleh bendahara BOS SMP Negeri 7 Singaraja, Nyoman Haritu,

“Nah, untuk efektifitas dan efisiensi, Desa Adat Alasanger ikut serta dalam pengelolaan keuangan sekolah juga sangat berdampak positif untuk efektifitas dan efisiensi dalam pelaporan keuangan di sekolah SMP Negeri 7 Singaraja ini. Kepala sekolah, bendahara, dan pembantu bendahara Bos memiliki tingkat keinginan untuk menyelesaikan laporan keuangan dan efektifitas serta efisiensi dalam pembuatan laporan keuangan lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, yang saya tahu itu mungkin ada yang menunda-nunda dalam pembuatan laporan keuangan.”

(Rabu, 24 Agustus 2022)

Terkait prinsip akuntabilitas yang merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban. Akuntabilitas dikaitkan dengan partisipasi. Artinya akuntabilitas hanya muncul ketika pemangku kepentingan sekolah berpartisipasi. Pendapat ini disampaikan oleh bendahara BOS SMP Negeri 7 Singaraja, Nyoman Haritu,

“Dengan keikutsertaan Desa Adat Alasanger ini benar-benar sangat membantu meningkatkan tingkat akuntabilitas laporan keuangan DMP Negeri 7 Singaraja. Setiap semesternya itu akan dibuatkan SPJ, jadi setiap bulan itu ada SPJ bulanan namanya dan yang nantinya akan diperiksa setiap semester. Setiap enam bulan sekali ada pemeriksaan SPJ keuangan, sudah sampai mana keuangan sekolah itu

terrealisasi dan apakah sudah sesuai dengan RKAS seperti itu.”

(Rabu, 24 Agustus 2022)

Keterlibatan Desa Adat dalam pengelolaan keuangan sekolah telah mendukung SMP Negeri 7 Singaraja untuk mewujudkan *good governance* melalui pemenuhan prinsip-prinsipnya dilihat dari prinsip partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa simpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu:(1) Desa Adat Alasanger terlibat dalam pengelolaan keuangan sekolah sejak awal sekolah ini berdiri yaitu pada Tahun 2007 yang dilatarbelakangi oleh sebuah permasalahan yang berupa kesalahpahaman diantara warga terkait dengan pembangunan sekolah SMP Negeri 7 Singaraja. Dalam proses pembangunan SMP Negeri 7 Singaraja, terjadi pro dan kontra di antara masyarakat. Masyarakat kontra merasa tanah tempat berdirinya SMP Negeri 7 Singaraja dijual karena tanah ini milik Desa Adat, sedangkan masyarakat yang pro lebih memandang pentingnya sebuah sekolah di desa ini. Permasalahan ini akhirnya menemukan penyelesaian melalui musyawarah dengan salah satu keputusan Desa Adat dilibatkan dalam pengelolaan keuangan sekolah.(2) Keterlibatan Desa Adat Alasanger dalam pengelolaan keuangan tidak hanya terkait pengawasan, melainkan juga pada penganggaran. Pada proses penganggaran, aspirasi-aspirasi dari pihak Desa Adat ditampung dan dimasukkan kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah untuk direalisasikan. Penyampaian aspirasi dari pihak Desa Adat ini dilakukan dalam sebuah forum. (3) SMP Negeri 7 Singaraja mengalami berbagai kendala dalam merwujudkan pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel karena berbagai perubahan kebijakan dari pemerintah. Ketika ada perubahan-perubahan kebijakan, pihak sekolah harus

mengkomunikasikannya kepada pihak Desa Adat melalui rapat-rapat. (4) Keterlibatan Desa Adat dalam pengelolaan keuangan sekolah mulai dari proses penganggaran hingga pengawasan memberikan wawasan tambahan tentang peran Desa Adat bagi sekolah yang mana nantinya dapat membantu pemerintah dalam mengawasi keuangan sekolah. dampak positif yang ditimbulkan oleh keikutsertaan Desa Adat dalam pengelolaan keuangan sekolah adalah sekolah bisa dipantau oleh desa sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin terarah, transparan, dan tepat sasaran sehingga sekolah menjadi semakin dipercaya oleh para pemangku kepentingan, kemudian adanya sumbangsih dari desa untuk perkembangan sekolah. Keterlibatan Desa Adat dalam pengelolaan keuangan sekolah telah berimplikasi pada terwujudnya good governance SMP Negeri 7 Singaraja melalui pemenuhan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum transparansi, peduli pada stakeholder, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut: (1) Bagi Dinas Pendidikan, disarankan agar melakukan kajian-kajian kembali terhadap peraturan tersebut dengan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan dari setiap sekolah di Indonesia. (2) Bagi SMP Negeri 7 Singaraja disarankan untuk mengajukan beberapa perundingan dengan pihak Desa Adat agar dampak negatif dari keterlibatan Desa Adat dalam pengelolaan keuangan sekolah dapat diminimalisir. Permintaan yang dapat diajukan adalah kebijakan dari Desa Adat terkait pembukaan kantin dan koperasi sekolah mengingat pentingnya dana kantin dan koperasi untuk membiayai aktivitas sekolah, ataupun mencoba untuk merundingkan agar dialokasikan beberapa persen dari keuntungan BUMdes untuk digunakan mendukung pembiayaan aktivitas sekolah. Dalam upaya mengatasi kendala-kendala pengelolaan keuangan sekolah, SMP Negeri 7 Singaraja disarankan untuk berkolaborasi dengan pihak Desa Adat Alasangka untuk mencari jalan keluar

sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat dengan cepat diatasi. (3) Bagi Desa Adat Alasangka disarankan untuk mengkaji Kembali kebijakan- kebijakan yang telah ditetapkan terhadap SMP Negeri 7 Singaraja khususnya terkait pembukaan kantin dan koperasi sekolah mengingat selain dapat menghasilkan dana untuk pembiayaan aktivitas sekolah, kantin dan koperasi juga dapat digunakan sebagai sarana belajar kewirausahaan bagi siswa-siswi SMP Negeri 7 Singaraja. Selain itu diharapkan tingginya kesadaran Desa Adat dalam transparansi keuangan. (4) Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan untuk meneliti peran Desa Adat dalam pengelolaan keuangan sekolah dari perspektif Desa Adat Alasangka, karena penelitian ini dilakukan berdasarkan perspektif SMP Negeri 7 Singaraja. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk melibatkan kajian-kajian teori yang berbeda dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiawati, E. (2017). Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan/Sekolah. Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis, 3(1), 1–6. Arsyad, A. (2017). Media Pembelajaran. PT Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, D. H., Achdian, A., & Yulianto, B. A. (2013). JALAN BARU OTONOMI DESA: Mengembalikan Otonomi Masyarakat (Studi Kasus Bali, Sumatera Selatan dan Flores. Jakarta: Kemitraan Perpustakaan.
- Kemdikbud. (2022). Pengelolaan Keuangan di Sekolah Wujudkan Sekolah yang Transparan dan Akuntabel. Retrieved from <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/pengelolaan-keuangan-di-sekolah-wujudkan-sekolah-yang-transparan-dan-akuntabel>
- Khusaini., & Nurkholis. Moh. (2019). Penganggaran Sektor Publik. Universitas Brawijaya Press.
- Kusno, Suib, M., & Wahyudi. (2013). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Dasar Negeri. Jurnal Pendidikan Dan

- Pembelajaran, 2(4), 1–17.
- Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Pusaka Almailda. Mardiasmo.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. (2015). PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2015). Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Minarti, A., Fadli, & Martiah, L. (2018). Karakteristik Keuangan Sekolah Dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Kejuruan Di Bengkulu Utara. *Jurnal Fairness*, 8(1), 17–28.
- Mubin, N. (2018). Integritas dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah atau Madrasah. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 14(2), 80–92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3366740>
- Nurlita, H., & Bachtiar, M. (2020). Peran Controlling Agency Komite Sekolah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi. *Jurnal Administrasi, Kebijakan Dan Kepemimpinan Pendidikan [JAK2P]*, 1(2), 118–127.
- Peters, B. G. (2000). *The Politics of Bureaucracy*. London: Routledge.
- Purwanto, A. (2019). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Universitas Darul 'Ulum. *Yuticia Journal*, 9(1), 1–10.
- Sufi, W., Eka, & Zulvina, A. (2021). Pengawasan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Dinas Pendidikan Pada SD Negeri 64 Kota Pekanbaru. *JAPS*, 2(2). <https://doi.org/10.46730/japs.v%VI%l.56>
- Taddi, I. L., Tampi, G., & Kolondam, H. (2020). Pengawasan Dinas Pendidikan Pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94).
- World Bank. (1992). *Governance and Development*. Washington DC.: World Bank. <https://doi.org/https://doi.org/10.1596/0-8213-2094-7>